



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 23 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 23 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Desember 20xx di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/XII/20xx tanggal xx Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Susu selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xx, laki-laki, umur 13 tahun dan xx, perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Termohon jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/XII/20xx tanggal xx Desember 20xx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama xx dan xx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 62, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon sekitar xx tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengaduan Pemohon, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Dan menurut pengaduan Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak bekerja sehingga Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dan Saksi juga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon secara bersama-sama, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan orang tua Pemohon, kemudian Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, Termohon tetapi ingin bercerai;

Saksi II. xx, umur 54, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon xx tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian Saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah kontrakan, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi tahun 2013 dan puncaknya tahun 2015 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon memasukkan laki-laki lain ke rumah ketika Pemohon pergi kerja. Kemudian Termohon mengaku sudah janda kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah kontrakan Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan orang tua Pemohon. Kemudian Termohon dan orang tua Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil. Orang tua Termohon mengatakan sudah berusaha menasehati Termohon, tetapi Termohon tetap begitu juga;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat termasuk yang dikecualikan kewajiban dari mediasi, oleh karena itu mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (xx) menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak melihat, namun saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak tahun 2015 dan Termohon pernah mengadu kepada saksi kebenaran pertengkaran tersebut dan sampai sekarang sudah berpisah sedangkan Saksi kedua (xx) melihat dan mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut, dengan demikian adanya pisah rumah menunjukkan indikasi telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal xx Desember 20xx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak bersatu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.